

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan dengan sampel penelitian adalah wajib pajak badan di KPP Pasar Rebo. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 17 dan data sampel pengamatan yang digunakan sebanyak 100 Kuesioner, dari data minimal sebanyak 96 sampel yang di dapat dari rumus Slovin.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan, yang dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($4,778 > 1.985$) dan nilai signifikansi yang kurang dari 0.05 (0.000). Hal ini berarti semakin positif persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Sebaliknya, semakin negatif persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, maka akan semakin rendah kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

2. Persepsi keadilan hukum pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,973 < 1,985$) dan nilai signifikansi yang kurang dari 0.05 (0.033). Hal tersebut mungkin dikarenakan, masyarakat Indonesia sendiri belum kritis terhadap kondisi perpajakan di negaranya sehingga asas keadilan tidak begitu diperhatikan oleh mereka, dan lebih lanjut bagi Wajib Pajak Badan, mereka lebih memfokuskan untuk terhindar dari sanksi pajak sehingga pembayaran pajak tidak terlalu tinggi.
3. Kesadaran wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,283 > 1,985$) dan nilai signifikansi yang kurang dari 0.05 (0.025). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.
4. Persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hal tersebut dapat dilihat pada uji kelayakan model (uji F), dengan besarnya nilai F hitung (9,656) lebih besar dari F tabel (2,699), dan tingkat signifikansi di bawah 0,005 yaitu 0,000.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari segala keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak mengidentifikasi dan membandingkan antara Wajib Pajak Badan dengan klasifikasi usaha besar dan Wajib Pajak Badan dengan klasifikasi usaha kecil.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan. Antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mengidentifikasi dan membandingkan antara Wajib Pajak Badan dengan klasifikasi usaha besar dan Wajib Pajak Badan dengan klasifikasi usaha kecil agar dapat mengetahui perbedaannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat tidak melakukan di satu KPP saja, tetapi di beberapa KPP sekaligus.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian yang sama dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan seperti sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak, iklim organisasi, dan lain-lain.
4. Untuk meningkatkan persepsi positif Wajib Pajak terhadap Ditjen Pajak, hendaknya Ditjen Pajak lebih meningkatkan pelayanan perpajakan yang berlaku, terutama pelayanan fiskus yang dalam hal ini berhubungan

langsung dengan wajib pajak, untuk lebih fokus dan merata sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan (*fairness of the tax system*), menerapkan keadilan vertikan dan horisontal. Serta dalam hal kesadaran wajib pajak untuk menciptakan persepsi positif Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, mempelajari karakteristik Wajib Pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak lebih dalam lagi agar mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan perpajakannya

5. Bagi manajemen perusahaan disarankan agar memanfaatkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak di lingkungannya